



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6168

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Lembaga Sertifikasi Profesi. Pendaftaran. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 300)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 79/POJK.04/2017

TENTANG

PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL

## I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berkenaan dengan fungsinya dalam pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan selalu mengikuti perkembangan pasar modal dunia dalam era globalisasi yang sangat pesat. Salah satu pengaturan yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan yaitu terkait kebutuhan tenaga profesional di bidang pasar modal yang terus bertambah.

Menyadari pentingnya peranan serta kontribusi wakil perusahaan efek di bidang pasar modal, pada tanggal 19 Oktober 2014, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dan POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dimana pokok pengaturan antara lain persyaratan kompetensi bagi Wakil Manajer Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Perantara Pedagang Efek yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari komite standar keahlian.

Di tahun berikutnya, dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah Indonesia, pada tanggal 3 November 2015 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Salah satu aspek pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah mempersyaratkan Ahli Syariah Pasar Modal untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari komite standar keahlian dan memiliki pengetahuan memadai di bidang syariah muamalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, khususnya untuk menjalankan fungsi pemasaran serta memperluas basis investor pasar modal, maka pengembangan Wakil Perantara Pedagang Efek tidak boleh berhenti pada peningkatan kualitas saja, melainkan juga peningkatan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan industri pasar modal. Peningkatan kuantitas tersebut dilakukan melalui skema segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, terdapat segmentasi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, yaitu izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, dimana ketentuan terkait persyaratan permohonan izin tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian, salah satu persyaratan permohonan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga

pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari komite standar keahlian.

Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dan bagi pihak yang menerbitkan sertifikat keahlian di bidang pasar modal, dipandang perlu menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal, dimana hal-hal yang terkait dengan pembentukan komite standar keahlian, rekomendasi komite standar keahlian, dan pengakuan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan sertifikasi keahlian di bidang pasar modal telah dipenuhi melalui skema sertifikasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Skema sertifikasi merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang telah ditetapkan oleh BNSP yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Ayat (2)

Dalam melaksanakan uji kompetensi bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, LSP dapat menggunakan perangkat untuk melakukan uji kompetensi tersebut antara lain berupa rekam jejak dalam pelaksanaan tugas, daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, simulasi, studi kasus, dan/atau alat uji kompetensi lain yang ditetapkan oleh BNSP.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Laporan LSP memuat informasi dan data mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja antara lain frekuensi penyelenggaraan uji kompetensi, jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi dan tingkat kelulusan, serta rencana program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas